



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA  
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang lebih profesional dan efektif, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo merupakan tambahan dari persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang digunakan sebagai :

- a. acuan dalam Penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
- b. pejabat pembuat komitmen dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Pasal 2

Tambahan Persyaratan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia.

Pasal 3

Persyaratan dan ketentuan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. peserta tender/penyedia yang dapat mengikuti tender adalah pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil dan kualifikasi Usaha Non Kecil; dan
- b. penyedia memiliki modal keuangan berupa saldo tabungan rekening/giro bank.

#### Pasal 4

Peserta tender/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- a. paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kualifikasi Usaha Kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis mengikuti tender adalah pelaksana yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil; dan
- b. paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kualifikasi Usaha Non Kecil.

#### Pasal 5

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. paling sedikit 7% (tujuh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai HPS sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibuktikan dengan rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank; dan
- f. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d wajib tersedia 3 (tiga) bulan terakhir sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank sampai dengan tanda tangan kontrak dan selanjutnya modal tersebut dipergunakan secara proporsional.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014